



PUTUSAN

No. 2038 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Zulyadin Bako, Sh Bin Alm. H. Abdul Khalik Bako ;**
Tempat lahir : Butar ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam. ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua LSM Komunitas Muda Subulussalam (Kmas) ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa :
Pertama.

Bahwa ia Terdakwa ZULYADIN BAKO. SH BIN ALM. H. ABDUL KHALIK BAKO pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan September pada tahun 2010, bertempat di Aula Setdako Kantor Walikota Pemerintah Kota Subulussalam Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kota Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina satu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas di Aula Setdako Kantor Walikota Subulussalam diadakan rapat pembentukan hukum adat istiadat tentang penanggulangan penyakit masyarakat secara umum yang dipimpin oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam yang dihadiri oleh berbagai unsur dan lapisan masyarakat termasuk Walikota Subulussalam, yaitu Saksi Korban Sdr. Merah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, SH selaku anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Pemko Subulussalam serta Muspida Plus dan juga dihadiri oleh Terdakwa.

Selanjutnya saksi korban memberikan kata sambutan dimana didalam sambutannya saksi korban memberikan sebuah wacana boleh atau tidaknya hukum adat istiadat diberlakukan terhadap penyakit masyarakat yang meliputi minuman keras (khamar), judi (maisir) dan perbuatan mesum (khalwat), kemudian pada saat sesi tanya jawab, saksi Rasnah Boru Sagala selaku Kepala Desa Cepu Kecamatan Penanggalan Pemerintah Kota Subulussalam memberikan tanggapan dimana isi tanggapannya sebagai berikut : "Kalaulah dalam kesempatan rapat ini kita tidak mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah penyakit masyarakat, maka biarlah untuk menanggulangi penyakit masyarakat ini kami pihak perempuan yang di depan. Namun harus juga dilindungi oleh pihak laki-laki sebagai payung kami melaksanakan solusi itu" dan pada saat saksi Rasnah Boru Sagala menyelesaikan pendapatnya, tiba-tiba Terdakwa dengan bersuara keras mengucapkan kata-kata : "PAKAI ROK SAJA WALIKOTA", dan ucapan Terdakwa ini dilihat dan didengar dengan jelas oleh saksi Jadam Basri, saksi Supratman dan saksi Indah Jaya yang ketiganya ikut didalam acara tersebut dan duduk berdekatan dengan Terdakwa dan ucapan Terdakwa ini juga didengar oleh saksi korban.

Bahwa ucapan Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi korban selaku Walikota Subulussalam dan atas ucapan Terdakwa ini saksi korban merasa keberatan karena saksi korban adalah pimpinan dari Pemerintahan Kota Subulussalam yang merupakan bagian dari Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUH Pidana.

A T A U

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa ZULYADIN BAKO. SH BIN ALM. H. ABDUL KHALIK BAKO pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan September pada tahun 2010, bertempat di Aula Setdako Kantor Walikota Pemerintah Kota Subulussalam Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kota Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pid/2012



menuduhkan sesuatu hal yang ditujukan kepada seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas di Aula Setdako Kantor Walikota Subulussalam diadakan rapat pembentukan hukum adat istiadat tentang penanggulangan penyakit masyarakat secara umum yang dipimpin oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam yang dihadiri oleh berbagai unsur dan lapisan masyarakat termasuk Walikota Subulussalam, yaitu Saksi Korban Sdr. Merah Sakti, SH selaku anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Pemko Subulussalam serta Muspida Plus dan juga dihadiri oleh Terdakwa.

Selanjutnya saksi korban memberikan kata sambutan dimana didalam sambutannya saksi korban memberikan sebuah wacana boleh atau tidaknya hukum adat istiadat diberlakukan terhadap penyakit masyarakat yang meliputi minuman keras (khamar), judi (maisir) dan perbuatan mesum (khalwat), kemudian pada saat sesi tanya jawab, saksi Rasnah Boru Sagala selaku Kepala Desa Cepu Kecamatan Penanggalan Pemerintah Kota Subulussalam memberikan tanggapan dimana isi tanggapannya sebagai berikut: "Kalaulah dalam kesempatan rapat ini kita tidak mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah penyakit masyarakat, maka biarlah untuk menanggulangi penyakit masyarakat ini kami pihak perempuan yang di depan. Namun harus juga dilindungi oleh pihak laki-laki sebagai payung kami melaksanakan solusi itu" dan pada saat saksi Rasnah Boru Sagala menyelesaikan pendapatnya, tiba-tiba Terdakwa dengan bersuara keras mengucapkan kata-kata : "PAKAI ROK SAJA WALIKOTA", dan ucapan Terdakwa ini dilihat dan didengar dengan jelas oleh saksi Jadam Basri, saksi Supratman dan saksi Indah Jaya yang ketiganya ikut didalam acara tersebut dan duduk berdekatan dengan Terdakwa dan ucapan Terdakwa ini juga didengar oleh saksi korban.

Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan karena nama baik atau kehormatan saksi korban telah dicemarkan selaku Pejabat yang sedang melaksanakan tugasnya yang sah, yaitu sebagai Walikota Pemerintah Kota Subulussalam.

Sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 KUHPidana Jo. Pasal 316 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 16 Januari 2012 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zulyadin Bako, SH Bin Alm. Abdul Khalik Baki, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 207 KUHPidana, sesuai dalam surat dakwaan pertama kali.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulyadin Bako, SH Bin Alm. Abdul Khalik Bako, pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan.
3. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkil No. 40/PID.B/2011/PN.SKL tanggal 13 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULYADIN BAKO, SH BIN ALM. H. ABDUL KHALIK BAKO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka Umum Menghina Suatu Kekuasaan Atau Suatu Lembaga Umum Yang Ada di Indonesia Dengan Lisan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakawa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 44/PID/2012/PT-BNA tanggal 2 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 13 Februari 2012, Nomor. 40/PID.B/2011/PN.SKL, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 40/PID.B/2011/PN.SKL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 September 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 5 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2012 dan Terdakwa

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 5 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan-Keberatan Atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

1. Tentang tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum

Bahwa dalam pertimbangannya, majelis tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, diantaranya :

- a. Berkenaan dengan tidak hadirnya saksi korban di persidangan, sehingga BAP saksi korban di persidangan dibacakan dan disamakan dengan keterangan saksi yang hadir di persidangan, hal tersebut tentunya bertentangan dengan KUHAP Pasal 185 (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 185 ayat (1) merupakan pasal penegasan dan mewajibkan kepada saksi untuk hadir dipersidangan dalam memberikan keterangannya.

M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya pembahasan dan permasalahan penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), hal. 287 dijelaskan bahwa "agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan pasal 185 ayat 1 KUHAP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa".

Selaku orang yang merasa menjadi korban sebagaimana dakwaan pasal 207 KUHP, maka mempunyai kewajiban hukum untuk menghadiri persidangan, sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 013-022/PUU-IV/2006 mengenai

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pid/2012



Pasal 207 KUHP bahwa penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan, yang tentunya memberikan konsekuensi hukum bahwa yang bersangkutan harus memberikan kesaksiannya di depan Pengadilan sebagai saksi korban.

Muzakkir, SH. selaku Pengamat Hukum Pidana serta tim penyusun Rancangan Undang-Undang KUHP, berpendapat "mengenai laporan yang sifatnya delik aduan mengharuskan si pelapor untuk hadir dan memberi keterangan di persidangan. Orang yang mengadu mesti diperiksa, seberapa menghina perbuatan itu, dan apakah menurut ukuran umum sebagai penghinaan. Oleh sebab itu, kehadiran saksi pelapor di persidangan menjadi sebuah kelaziman. Dalam delik aduan, sifat jahat baru muncul kalau ada aduan, ukuran menghina atau tidak adalah ukuran subjektif yang diobjektifisir. Karena itu, sifat jahat dari suatu perbuatan tergantung pihak yang mengadu. Prinsipnya, pengujian objektifikasi dari laporannya semestinya dilakukan di pengadilan. Seberapa menghina perbuatan itu, dihubungkan dengan keterangan saksi lain, atau mungkin ahli, baru kemudian dinyatakan kebenaran tentang keterangan itu. Keterangan tertulis yang disampaikan, meski di bawah sumpah bobot kualitasnya belum teruji di pengadilan. Tentunya mengurangi kekuatan pembuktian. Karena sifat delik aduan yang punya kepentingan adalah pengadu".

Kehadiran seorang saksi, merupakan suatu hal yang penting untuk menyangkut nasib Terdakwa. Dan juga sebagai cerminan penghormatan atas asas kedudukan sama didepan hukum, dengan demikian tentunya ketidakhadiran saksi seharusnya tidak dianggap sebagai hal yang biasa, lebih-lebih dalam kasus yang sifatnya delik aduan.

- b. Selanjutnya, persidangan juga menciderai hukum acara karena tidak mematuhi pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP yang menyatakan "yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi" karena pasal tersebut tidak dipatuhi, maka persidangan menjadikan cacat menurut prosedur Hukum Acara.
- c. Ketiga, mengenai ketidakjelasan kerugian korban, karena korban tidak pernah hadir di persidangan dan yang dirugikan juga tidak terukur dan abstrak. Ketidakjelasan kerugian korban, maka majelis hakim lebih baik jika dalam hal yang demikian berpegang pada



adagium “In Dubio Pro Reo” yang terkenal dalam Hukum Acara Pidana, yang berarti bahwa pada umumnya apabila terdapat keraguan mengenai seorang Terdakwa haruslah diputuskan secara menguntungkan bagi Terdakwa. (Delik-Delik Khusus, Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djsman Samosir, SH)

Pendapat Dr. Yenti Ganarsih, SH, MH, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, yang merujuk pada pendapat Hoenagels yang menekankan pentingnya mempertimbangan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil ultimum remedium dan tidak terjadi over criminalization antara lain :

“(a) Jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional; (b) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya; (c) Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan; (d) Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat; (e) Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif; (f) Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan; (g) Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan”.

(Keterangan Ahli Pemohon Pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP pada persidangan di MK, tanggal 23 Juli 2008).

- d. Terakhir, Saksi Supratman Kombih Bin H. Saptuluddin Kombih, yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan korban sebagai sopir pribadinya, juga tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim dalam hal memberikan kesaksiannya di muka persidangan. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan terhadap kesaksian tersebut, karena hakim mempunyai kewenangan dalam hal menilai kebenaran seorang saksi sesuai dengan bunyi Pasal 185 KUHP ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Tentang Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 207 KUHPidana

- a. Tentang Unsur Dengan Sengaja



Pemohon Kasasi dalam keterangannya juga menyatakan bawa pernyataan "PAKAI ROK SAJA WALIKOTA" merupakan refleksi dari bentuk protes atas pernyataan Walikota (korban) atas sikapnya yang berencana memotong gaji Kepala Desa.

Dengan demikian perlu merujuk pendapat Syaifuddin, dalam bukunya Fisiologi Tubuh Manusia Untuk Mahasiswa Keperawatan, halaman 193 menjelaskan bahwa refleksi adalah respon otomatis terhadap stimulus tertentu yang menjalar pada rute lengkung refleksi.

Maka dari pendapat diatas tersebut, refleksi dapat ditarik kesimpulan merupakan hal yang dilakukan tanpa kesadaran dan sebuah tindakan responsif setelah adanya ransangan.

Tentunya pendapat tersebut sangat sesuai dengan fakta persidangan, sebagaimana tindakan Pemohon Kasasi merupakan tindakan responsif atas adanya pernyataan dari seorang Ibu Rosna Sagala yang merupakan peserta rapat juga pada saat dugaan terjadinya tindak pidana.

Selanjutnya, Prof. Mardjono Reksodiputro melarang menggunakan delik penghinaan untuk menghambat kritik atau protes "Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai social dasar (fundamental social values) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat "kritik" dan "protes" terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah)". (Disampaikan di MK, Perkara Dr. Egi Sudjana Jakarta, 10 Oktober 2006)

Oleh karena itu terdapat persoalan pokok dalam memandang delik penghinaan yaitu adanya hubungan yang sistemik antara rumusan norma yang kabur dengan penerapan dari norma tersebut, yang pada akhirnya membuat para hakim secara konsisten telah melakukan penerapan yang merugikan hak-hak konstitusional dari warga negara. Persoalan pada norma tersebut terletak pada rumusan unsur yang sifatnya "karet", sehingga tidak memenuhi prinsip lex certa dalam suatu perumusan delik pidana. (Susi Dwi Harjanti, SH, LLM, Anotasi Hukum terhadap Putusan MK dengan No Perkara 14/PUU-VI/2008, hal 6).

- b. Tentang Unsur Menghina Suatu Penguasa atau Badan Umum yang ada di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, menjelaskan di halaman 72 “yang menjadi objek sasaran pasal 207 adalah suatu lembaga penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, bukan pribadi/orang perseorangan atau bukan seseorang pegawai dari lembaga atau badan tersebut.”.

Menurut pendapat di atas tersebut, karena dalam unsur ini yang menjadi objek/korban adalah Walikota, tentunya Walikota bukanlah sebuah lembaga penguasa atau badan umum, dalam hal ini yang merupakan lembaga penguasa adalah Pemerintahan Kota Subulussalam. Sehingga pasal 207 KUHP sebenarnya tidak bisa diterapkan untuk menjerat Terdakwa, karena sesuai fakta persidangan pernyataan yang menjadi persoalan adalah “Walikota Pakai Rok Saja”.

Selanjutnya, Wirjono dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, halaman 98 menjelaskan bahwa nilai suatu kehormatan dan nama baik, dipandang sangat subjektif dan sulit untuk diukur karena akan terkait dengan penilaian masyarakat terhadap orang tersebut dan penilaian pribadi atas kedudukannya di tengah masyarakat. Penilaian atas kehormatan dan nama baik seseorang yang telah dicerai pada umumnya hanya mengacu kepada penilaian subjektif pihak yang mengadu.

Dengan penjelasan di atas bahwa penilaian rasa terhina merupakan sangat subyektif, artinya kembali kepada pribadi orang yang merasa terhina, namun dalam perkara ini tidak bisa diukur karena pihak yang merasa terhina tidak pernah di hadir ke persidangan. Maka dengan sendirinya terhadap unsur ini tidak terbukti secara sah dan menurut hukum.

Berdasarkan Catatan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pasal 207 KUHP dalam putusannya No. 013-022/PUU-IV/2006 bahwa dalam hal pemberlakuan Pasal 207 KUHP, MK berpendapat bahwa penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan. Dengan kata lain, MK menempatkan Pasal 207 KUHP sebagai delik aduan.

Dalam menilai delik ini sebaiknya dilihat kembali konteks pendapat MK tentang Pasal 207 KUHP, MK mencontohkan hal ini kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih bisa melaporkan tindak pidana penghinaan akan tetapi dasarnya adalah harus ada pengaduan terlebih dahulu yang tentunya memberikan konsekuensi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pid/2012



hukum bahwa yang bersangkutan harus memberikan kesaksiannya di depan Pengadilan sebagai saksi korban. Selain itu, MK secara implisit menyatakan bahwa ketentuan – ketentuan tentang penghinaan terhadap pemerintah yang sah bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat tergantung pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan dan juga berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan pidana dalam hal penghinaan terhadap pemerintah dan/atau pejabat pemerintah yang sah harus dihindari oleh aparat penegak hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menghina suatu kekuasaan atau suatu lembaga umum yang ada di Indonesia dengan lisan”, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menghina suatu kekuasaan atau lembaga umum yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata “pakai rok saja Walikota” memenuhi unsur-unsur Pasal 207 KUHPidana. Perbuatan Terdakwa dilihat dan didengar jelas oleh saksi Jadan Basri, saksi Suparman dan saksi Indah Yoga;

Walaupun demikian pidana Terdakwa perlu diperingan menjadi pidana percobaan, oleh karena ada sebab yang membuat Terdakwa mengatakan demikian, oleh karena korban sebelumnya mengatakan akan memotong gaji Kepala Desa jika gagal memberantas judi;

Bahwa alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 44/PID/2012/PT-BNA tanggal 02 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil No. 40/PID.B/2011/PN.SKL tanggal 13 Februari 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ZULYADIN BAKO,SH. Bin Alm. H. ABDUL KHALIK BAKO** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 44/PID/2012/PT-BNA tanggal 2 Juli 2012 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Zulyadin Bako,SH. Bin Alm. H. Abdul Khalik Bako terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum menghina suatu kekuasaan atau lembaga umum yang ada di Indonesia dengan lisan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum berakhir masa percobaan 6 (enam) bulan;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LL.M.**, Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul,SH.,MH.** dan **Dr. Salman Luthan,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul,SH.,MH.

Ttd./ Dr. Salman Luthan,SH.,MH.

Ketua :

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH, LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Tjandra Dewajani,SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)